



SALINAN

LURAH BANJARARUM
KAPANEWON KALIBAWANG
KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN KALURAHAN BANJARARUM
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH BANJARARUM

Menimbang : a. Bahwa agar dalam pelaksanaan pembangunan kalurahan dapat berjalan dengan efektif, efisien, terarah dan tepat sasaran sesuai dengan skala prioritas, baik dalam bidang penyelenggaraan pemerintah Kalurahan, pelaksanaan pembangunan Kalurahan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, maka diperlukan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) Tahun 2023;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 ;
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa ;

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
14. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan;
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kalurahan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawatan Desa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Administrasi Keuangan Desa;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
22. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 103 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa.
23. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Administrasi Keuangan Desa;
24. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan, Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
25. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
26. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANJARARUM
dan
LURAH BANJARARUM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN BANJARARUM TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKP
KALURAHAN) TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Banjararum
2. Pemerintah Kalurahan adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan Masyarakat setempat dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintah Kalurahan.
4. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat BPK adalah BPK Banjararum
5. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Kalurahan dalam memberdayakan masyarakat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, selanjutnya disebut APB Kalurahan, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Kalurahan.
7. Musyawarah Kalurahan yang selanjutnya disingkat MUSKAL adalah musyawarah antara BPK, Pemerintah kalurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPK untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Musyawarah perencanaan pembangunan Kalurahan yang selanjutnya disingkat MUSRENBANGKAL adalah

musyawarah antara BPK, Pemerintah Kalurahan dan Unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan untuk menetapkan prioritas program kegiatan dan kebutuhan Pembangunan Kalurahan yang didanai oleh APB Kalurahan dan swadaya masyarakat.

9. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama BPK.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah, selanjutnya disingkat RPJM Kalurahan, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, selanjutnya disingkat RKP Kalurahan adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II RKP KALURAHAN

Pasal 2

- (1) RKP Kalurahan disusun dalam rangka pelaksanaan RPJM Kalurahan;
- (2) RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun untuk Anggaran Tahun 2023;
- (3) RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang dan kegiatan yang menjadi prioritas;
- (4) RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun melalui MUSRENBANGKAL.

Pasal 3

RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran Peraturan Kalurahan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, merupakan pedoman bagi Pemerintah Kalurahan dan

seluruh pemangku kepentingan di Kalurahan dalam menyusun kegiatan yang dituangkan dalam APB Kalurahan.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Lurah melakukan pengendalian pelaksanaan RKP Kalurahan.
- (2) Lurah melakukan evaluasi pelaksanaan RKP Kalurahan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Banjararum

Ditetapkan di Banjararum

Pada tanggal 14 November 2022

Diundangkan di Banjararum
pada tanggal 14 November 2022





**KABUPATEN KULON PROGO
KAPANEWON KALIBAWANG
PEMERINTAH KALURAHAN BANJARARUM**

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦫꦺꦒꦺ
Jl. Persandian Nomor 06 Banjararum, Kalibawang, Kulon Progo,
Kode Pos 55672, Website : banjararum-kulonprogo.desa.id

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANJARARUM
DAN
LURAH BANJARARUM
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN BANJARARUM
KAPANEWON KALIBAWANG KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 12 /KB/BPK/2022

NOMOR : 12 / KB / PK / 2022

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Pada hari ini, senin tanggal empat belas bulan november tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Banjararum dalam Rapat Paripurna Badan Permasyarakatan Kalurahan Banjararum

MENYEPAKATI BERSAMA :

Rancangan Peraturan Kalurahan Banjararum Kapanewon Kalibawang Kabupaten Kulon Progo tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2023

MENJADI

Peraturan Kalurahan Banjararum Kapanewon Kalibawang Kabupaten Kulon Progo tentang Peraturan Kalurahan Banjararum Kapanewon Kalibawang Kabupaten Kulon Progo tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2023

Demikian Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permasyarakatan Kalurahan Banjararum dan Lurah Banjararum Kapanewon Kalibawang Kabupaten Kulon Progo.

**KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN BANJARARUM**

SENJA, S.IP.M.Si

LURAH BANJARARUM

WARUDI

LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN BANJARARUM
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

No			Program / Kegiatan	Lokasi	Volume	Perkiraan	Sasaran / Pemanfaat	Waktu Pelaksanaan	SUMBER DANA
1			2	3	4	5	6	7	8
1			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						
	1	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Banjararum	12 OB	45.297.000,00	Lurah	12 Bulan	ADD
		2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Banjararum	384 OB	1.020.911.872,00	Pamong Kalurahan	12 Bulan	ADD
		3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Banjararum	396 OB	50.300.280,00	Pamong Kalurahan	12 Bulan	ADD
		4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pak	Banjararum	1 Paket	502.803.356,00	Kantor Kalurahan	12 Bulan	ADD,SILPA, PAD
		5	Penyediaan Tunjangan BPD	Banjararum	126 OB	66.850.000,00	Anggota BPKal	12 Bulan	ADD

		6	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum) perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam	Banjararum	1 paket	11.410.500,00	BPKal	12 Bulan	ADD
3	1		Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP Akta Kelahiran Kartu Kel	Banjararum	1 Paket	7.440.000,00	Kantor Kalurahan	12 Bulan	PAD
	2		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**	Banjararum	1 Paket	9.288.000,00	Kantor Kalurahan	12 Bulan	DDS
	3		Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	Banjararum	1 Paket	5.889.000,00	Kantor Kalurahan	12 Bulan	PBH
	5		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Banjararum	1 Paket	2.204.000,00	Masyarakat	12 Bulan	DDS
4	1		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa (Musdes	Banjararum	1 Paket	22.625.000,00	Masyarakat	6 Bulan	DDS
	2		Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus rembug warga dan lain-lain yang bersifat non-reguler	Banjararum	1 Paket	14.752.300,00	Masyarakat	3 Bulan	DDS
	3		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes dan lain-lain)	Banjararum	1 Paket	7.950.500,00	Masyarakat	6 Bulan	DDS
	5		Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	Banjararum	1 Paket	16.270.000,00	Kantor Kalurahan	12 Bulan	PBH
	6		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades dan lain-lain - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuang	Banjararum	1 Paket	10.599.000,00	Masyarakat	12 Bulan	SLP

		10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa dan Pemili	Banjararum	1 Paket	62.841.800,00	Masyarakat	6 Bulan	PAD
	5	7	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa"	Banjararum	1 Paket	11.560.000,00	Masyarakat	8 Bulan	SLP
2	1		Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa						
		1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor	Banjararum	1 Paket	99.000.000,00	Masyarakat	12 Bulan	DDS
		4	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Ta	Banjararum	1 Paket	11.000.000,00	Masyarakat	12 Bulan	DDS
		10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Banjararum	1 Paket	19.640.000,00	Masyarakat	1 Bulan	DDS
	2	2	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	Banjararum	1 Paket	215.770.000,00	Masyarakat	12 Bulan	DDS
		3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat Tenaga Kesehatan Kader Kesehatan dan lai	Banjararum	1 Paket	18.400.000,00	Masyarakat	6 Bulan	DDS
		4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Banjararum	1 Paket	19.525.000,00	Masyarakat	12 Bulan	DDS
		6	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Banjararum	1 Paket	25.900.000,00	Masyarakat	1 Bulan	DDS

		10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **	Kemesu, Puser, Kedondong II, Degan I, Sorotanon, Sayangan	6 Paket	377.097.000,00	Masyarakat	3 Bulan	DDS
		14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan Box/Slab Culvert,	Ngipikrejo I, Degan I, Kriyan	3 Paket	58.786.100,00	Masyarakat	1 Bulan	DDS
	5		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	Banjararum	1 Paket	14.340.000,00	Masyarakat	2 Bulan	DDS
3	1		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan						
		2	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	Banjararum	1 Paket	21.650.000,00	Masyarakat	4 Bulan	DDS
		3	Koordinasi Pembinaan Ketentraman Ketertiban dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi p	Banjararum	1 Paket	31.355.871,00	Masyarakat	12 Bulan	DDS
		4	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	Banjararum	1 Paket	7.550.000,00	Anggota KSB	4 Bulan	DDS
	2	3	Penyelenggaraan Festival Kesenian Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan hari besar lainnya)	Banjararum	1 Paket	83.075.000,00	Masyarakat	8 Bulan	DDS

	3	1	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/	Banjararum	1 Paket	17.500.000,00	Masyarakat	4 Bulan	PBH
		2	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan Penyadaraan Wawasan Kebangsaan dan lain-lain) tingk	Banjararum	1 Paket	17.875.000,00	Masyarakat	5 Bulan	PBH
		3	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	Banjararum	1 Paket	11.750.000,00	Masyakarat	6 Bulan	PBH
		6	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	Banjararum	1 Paket	14.640.000,00	Masyarakat	12 Bulan	PBH
	4	2	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Banjararum	1 Paket	13.530.000,00	LPMK	12 Bulan	PBH
		3	Pembinaan PKK	Banjararum	1 Paket	28.028.000,00	PKK	12 Bulan	PBH
		4	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Banjararum	1 Paket	17.140.000,00	Masyarakat	4 Bulan	PBH
4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa						
	2	1	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan **	Banjararum	1 Paket	30.500.000,00	Masyarakat	12 Bulan	DDS
	3	2	Peningkatan kapasitas Perangkat Desa	Banjararum	1 Paket	14.720.000,00	Pamong Kalurahan	4 Bulan	DDS
	4	1	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Banjararum	1 Paket	13.800.000,00	Masyarakat	1 Bulan	DDS

		3	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)	Banjararum	1 Paket	3.390.000,00	Masyarakat	1 Bulan	DDS
	5	2	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Koperasi	Banjararum	1 Paket	12.807.000,00	Masyarakat	2 Bulan	DDS
5			Bidang Penanggulangan Bencana						
	1	1	Penanggulangan Bencana	Banjararum	1 Paket	68.132.893,00	Masyarakat	4 Bulan	DDS
	2	2	Keadaan Darurat	Banjararum	1 Paket	35.933.229,00	Masyarakat	12 Bulan	DDS
	3	4	Keadaan Mendesak	Banjararum	88 KPM	93.600.000,00	Masyarakat miskin	12 Bulan	DDS
			JUMLAH			3.265.427.701,00			

Ditetapkan di Banjararum
Pada tanggal 14 November 2022

